



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 360 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 411 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 tanggal 20 Maret 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian:

- 1) Jumlah suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D dan Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR sebanyak 40.971.906 suara (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam);
- 2) Jumlah suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA sebanyak 96.214.691 suara (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu);
- 3) Jumlah suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD sebanyak 27.040.878 suara (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan);
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang terdiri atas:

- a. perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada 84 (delapan puluh empat) daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 dan total

perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dengan rincian:

Nomor Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	16.115.655
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.071.708
3.	Partai PDI Perjuangan	25.387.279
4.	Partai Golkar	23.208.654
5.	Partai NasDem	14.660.516
6.	Partai Buruh	972.910
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.281.991
8.	Partai Keadilan Sejahtera	12.781.353
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	326.800
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.094.588
11.	Partai Garda Republik Indonesia	406.883
12.	Partai Amanat Nasional	10.984.003
13.	Partai Bulan Bintang	484.486
14.	Partai Demokrat	11.283.160
15.	Partai Solidaritas Indonesia	4.260.169
16.	Partai PERINDO	1.955.154
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777
24.	Partai Ummat	642.545

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

- b. perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Hasil Perolehan suara sah masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara Nasional berdasarkan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024

dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 301 (tiga ratus satu) daerah pemilihan di 38 (tiga puluh delapan) provinsi berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) daerah pemilihan di 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KELIMA ditetapkan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22.19 WIB.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto